



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 236/Pdt.P/2019/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. I Made Sucita Adnyana; Laki-laki, tempat tanggal lahir Kuta, tanggal 25-07-1972, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK . 5103052507720005;
2. I Made Sucita Adnyana; Perempuan, tempat tanggal lahir Gianyar, tanggal 06-06-1974, Agama Hindu, NIK . 51010254606740008, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jln. Segara Ening GG Konco I, Lingk Purwa Santhi, Kecamatan Kuta Selatan, kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Maret 2020 dibawah Register Nomor 236/Pdt.P/2020/ PN Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di , Kecamatan Kuta Selatan pada tanggal 19 APRIL 1999 sesuai dengan kutipan akta kawin No , 000171/B1/KT.CS/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 02 APRIL 2002 (foto copy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 3 orang anak , Dan anak ke dua Perempuan kami yang bernama ; LENNY HANDAYANI , lahir di Denpasar, tanggal 12 April 2002 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 000403/B1/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 03 Juni 2002 (foto copy terlampir);
- Bahwa anak kami yang bernama; LENNY HANDAYANI sering ditanya oleh keluarga,tetangga sahabat,yang lainnya, kenapa katanya , namanya tidak ada nama panggilan seperti nama panggilan : , Wayan , Made, Nyoman ,Ketut, saking seringnya ada pertanyaan seperti itu kepada kami , oleh

Hal 1 dari 6 Halaman Penetapan nomor 236/Pdt.P/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perempuan kami sesuai dengan ciri has istilah pada umumnya nama orang Bali ;
- Bahwa selanjutnya Kami para pemohon dan keluarga besar sepakat untuk menambahkan nama anak kami tersebut, semula bernama : LENNY HANDAYANI ditambah namanya menjadi NI MADE LENNY HANDAYANI untuk menjaga perasaan jiwa pada anak kedepannya dengan harapan memberikan kebaikan dalam kehidupan pada anak Para Pemohon ;
 - Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak pemohon yang lama, dan untuk sahnya secara hukum penambahan nama anak para pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Denpasar ;
 - Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini , dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama : LENNY HANDAYANI sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal : 12 April 2002, No : 000403/B1/2002 menjadi NI MADE LENNY HANDAYANI adalah sah menurut hukum;
 3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat penggantian nama tersebut kedalam register yang disediakan untuk itu ;
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada Para Pemohon ;

Demikianlah permohonan ini Para Pemohon ajukan, dan atas Kebijaksanaan Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Para Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal 2 dari 6 Halaman Penetapan nomor 236/Pdt.P/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para

Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Para Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 000403/B1/2002, tertanggal 3 Juni 2002, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 000171/B1/KT.CS/TP/2002, tertanggal 2 April 2002, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.5103051203070453 atas nama kepala keluarga I Made Sucita Adnyana, tertanggal 27 Februari 2020, diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Ni Kadek Niri Lestari dan Ni Wayan Sukadi, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ni Kadek Niri Lestari :

- Bahwa saksi adalah ipar dari Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kecamatan Kuta Selatan, pada tanggal 19 April 1999 ;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai akte perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Wayan Indah Silvia Permatasari
 2. Lenny Handayani
 3. Ni Komang Viona Raista Hapsari
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para pemohon yang kedua yang bernama : Lenny Handayani ;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon karena ada kesalahan pada saat pengurusan akta kelahiran anak para pemohon tidak ada nama Madenya sesuai ciri khas nama orang Bali, akhirnya Para Pemohon sekeluarga sepakat merubah nama anak kedua Para Pemohon tersebut yang semula bernama : Lenny Handayani diganti menjadi Ni Made Lenny Handayani ;
- Bahwa benar Lenny Handayani itu adalah anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa atas Penggantian nama anak Para Pemohon, pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

2. Saksi Ni Wayan Sukadi :

- Bahwa saksi adalah ipar dari Para Pemohon ;

Hal 3 dari 6 Halaman Penetapan nomor 236/Pdt.P/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI adalah suami istri yang yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kecamatan Kuta Selatan, pada tanggal 19 April 1999 ;

- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai akte perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Wayan Indah Silvia Permatasari
 2. Lenny Handayani
 3. Ni Komang Viona Raista Hapsari
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para pemohon yang kedua yang bernama : Lenny Handayani ;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para pemohon karena ada kesalahan pada saat pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon tidak ada nama Madenya sesuai ciri khas nama orang Bali, akhirnya Para Pemohon sekeluarga sepakat merubah nama anak kedua Para Pemohon tersebut yang semula bernama : Lenny Handayani diganti menjadi Ni Made Lenny Handayani ;
- Bahwa benar Lenny Handayani itu adalah anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa atas Penggantian nama anak Para Pemohon, pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Lenny Handayani diganti menjadi Ni Made Lenny Handayani ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan Para Pemohon mempunyai anak yang yang bernama : LENNY HANDAYANI, lahir di Denpasar, tanggal 12 April 2002 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 000403/B1/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 03 Juni 2002;

Hal 4 dari 6 Halaman Penetapan nomor 236/Pdt.P/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi di atas, bahwa benar Para Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang bernama : LENNY HANDAYANI diganti menjadi NI MADE LENNY HANDAYANI, oleh karena ada kesalahan pada saat pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon tidak ada nama Madenya sesuai ciri khas nama orang Bali, akhirnya Para Pemohon sekeluarga sepakat merubah nama anak kedua para pemohon tersebut yang semula bernama : Lenny Handayani diganti menjadi Ni Made Lenny Handayani ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan norma agama dan adat kebiasaan setempat, maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang semula bernama : LENNY HANDAYANI sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal : 12 April 2002, No : 000403/B1/2002 menjadi NI MADE LENNY HANDAYANI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 96.000.- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 5 dari 6 Halaman Penetapan nomor 236/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian diucapkan pada hari : SENIN, tanggal 16 Maret 2020 oleh

Esthar Oktavi, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Para Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ni Putu Kermayati,SH.

Esthar Oktavi, SH.MH.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses. | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 3. Redaksi penetapan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai penetapan | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 96.000,- |
| (sembilan puluh enam ribu rupiah) | |

Hal 6 dari 6 Halaman Penetapan nomor 236/Pdt.P/2020/PN.Dps



Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 April 2019, Nomor 290 /Pdt.P/2019/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : I Gede Hatta Permana (Pemohon) pada hari, Selasa, tanggal 30 April 2019, dengan perincian biaya sebagai berikut :

Panitera,

Mustafa Djafar, SH.MH.
NIP. 19720411 199203 1 001

Dengan perincian biaya sebgai berikut :

| | |
|---------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. 3.000,- |
| J u m l a h ... | Rp. 9.000,- |

Hal 7 dari 6 Halaman Penetapan nomor 236/Pdt.P/2020/PN.Dps



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.

Hal 8 dari 6 Halaman Penetapan nomor 236/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NIP. 19571231 197603 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **22 September 2016**, Nomor : 416/Pdt.P/2016/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : I Wayan Ady Sumahartha (Pemohon) pada hari, SENIN, tanggal 26 September 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. 2.100,- |
| Jumlah | Rp. 8.100,- |

Hal 9 dari 6 Halaman Penetapan nomor 236/Pdt.P/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP. 196304 24 198311 1 001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **10 APRIL 2014**, Nomor : 119/Pdt.P/2014/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : NI KETUT ASTUTI (Pemohon) pada hari : **SELASA**, tanggal **15 APRIL 2014**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Legalisasai..... Rp.10.000,-
2. Upah tulis..... Rp. 2.100,-
3. Meterai Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 18.100,-

Hal 10 dari 6 Halaman Penetapan nomor 236/Pdt.P/2020/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar

tertanggal **20 MARET 2013**, Nomor : 253/Pdt.P/2013/PN.Dps. ini diberikan

kepada dan atas permintaan Pemohon : **I PUTU MULYADI** (Pemohon) pada

hari : **SELASA**, tanggal **16 APRIL 2013**, dengan perincian biaya sebagai berikut

: -----

4. Legalisasai Rp.10.000,-

5. Upah tulis Rp. 2.100,-

6. Meterai Rp. 6.000,-

..... Rp. 18.100,-

..... Rp. 18.100,-

..... Rp. 18.100,-

Jumlah Rp. 18.100,-

..... Rp. 18.100,-

(delapan belas ribu seratus

rupiah)



- 4 -

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I NENGGAH SARWA, SH.

NIP. 040016826

Hal 12 dari 6 Halaman Penetapan nomor 236/Pdt.P/2020/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)